



P U T U S A N

Nomor 370/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **WAHYONO Alias YONO bin MADROSIDI;**
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 2 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kelapasawit RT.002/003 RW.001
Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Nomor : SP. Han/65/VI/2017/Reskrim tertanggal 8 Juni 2017 sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-1171/O.3.23/Epp.1/06/2017 tertanggal 21 Juni 2017 sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan 6 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT - 1412/O.3.23/ Epp.2 /08 /2017 tertanggal 4 Agustus 2017 sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 98/Pen.Pid/2017/PN Pbg tertanggal 16 Agustus 2017 sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 98/Pen.Pid/2017/PN Pbg tertanggal 8 September 2017 sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 30 November 2017 ;

Hal 1 dari 13 hal Put.Nomor 370/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Desember 2017 s/d tanggal 29 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Pangkat Sugiharto, SH dan Soemarjono, SH keduanya Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JUNJUNG KEADILAN yang beralamat di Kios Desa Kalimanah Wetan No. 1 (Selatan SPBU Sambas) Desa Kalimanah Wetan, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 November 2017 Nomor 370/Pid/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2017 No.Reg. Perk : PDM-60/PRBAL/Epp.2/08/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **WAHYONO Alias YONO Bin MADROSIDI**, pada tanggal 1 Oktober 2013, tanggal 2 Oktober 2013, tanggal 23 Oktober 2013, tanggal 26 Oktober 2013, tanggal 1 November 2013, tanggal 2 November 2013, dan tanggal 7 November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan November 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Purwareja RT.02 RW.05 Kecamatan Klampok Kabupaten Banjarnegara, namun oleh karena Terdakwa di tahan di Rutan Purbalingga serta sebagian besar saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Purbalingga sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku sub kontraktor dari PT. ANUGRAH ARTA GRAHA selaku penyedia jasa pada proyek pembangunan perumahan



Permata Regency di Desa Kelapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebanyak 15 (lima belas) unit perumahan tipe 36 dan 2 (dua) unit perumahan tipe 45 dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dari PT. ANUGRAHARTAGRAHA yang dimulai pekerjaan pada bulan Februari 2013 dengan sistem pembayaran melalui 3 (tiga) termin pembayaran yaitu termin pertama untuk pekerjaan 0 – 50 % dengan jumlah pembayaran 45 % dari total harga proyek, termin kedua untuk pekerjaan mencapai 50 – 90 % dengan jumlah pembayaran 50 % dari total harga proyek dan termin ketiga untuk pekerjaan mencapai 100 % dengan jumlah pembayaran 5 % dari total harga proyek;

- Bahwa untuk pelaksanaannya pada awal bulan Juli 2013 bertempat di rumah saksi TUKIJO Desa Purwareja RT.02 RW.05 Kecamatan Klampok Kabupaten Banjarnegara Terdakwa mengajak saksi TUKIJO bekerjasama untuk menyediakan kebutuhan bahan material bangunan dan biaya tenaga tukang dalam pekerjaan proyek pembangunan perumahan Permata Regency di Desa Kelapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan penyampaian “Mas Tukijo saya butuh bantuan untuk belanja material, harga terserah njenengan, pembayaran setelah uang turun setiap akhir termin”, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi TUKIJO maka Terdakwa menyampaikan “Tenang bae kie proyek gede pemboronge duite akeh, termin rampung langsung dibayar” kemudian untuk meyakinkan saksi TUKIJO maka Terdakwa menyerahkan kepada saksi TUKIJO menentukan sendiri harga yang melebihi harga yang sebenarnya sebagai bentuk perhitungan keuntungan yang akan diperoleh saksi TUKIJO, sehingga saksi TUKIJO tertarik dan menyetujui untuk menyediakan kebutuhan bahan material bangunan dan biaya tenaga tukang dalam pembangunan proyek perumahan;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut maka saksi TUKIJO bertempat di Desa Purwareja RT.02 RW.05 Kecamatan Klampok Kabupaten Banjarnegara telah menyerahkan kebutuhan material bangunan yang berwujud uang dan barang – barang material bangunan kepada Terdakwa dengan pencantuman harga yang ditentukan melebihi harga sebenarnya sebagai perhitungan keuntungan untuk saksi TUKIJO, yang perinciannya sebagai berikut:
 - tanggal 1 Oktober 2013 saksi TUKIJO mengirimkan 10.000 buah bata merah dengan harga di kwitansi jumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);



- tanggal 2 Oktober 2013 saksi TUKIJO mengirimkan 10.000 buah bata merah dengan harga di kwitansi jumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 23 Oktober 2013, saksi TUKIJO menyerahkan uang sejumlah Rp3.542.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ndua ribu rupiah) untuk kebutuhan pembelian 46 (empat puluh enam) buah eternit, uang untuk pembelian 300 dus keramik sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), uang untuk pembelian 225 sak kapur sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang untuk pembelian genteng beton 4000 buah sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).;
- tanggal 1 November 2013 saksi TUKIJO mengirimkan pasir sebanyak 2 rit dengan harga di kwitansi jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- tanggal 7 November 2013 saksi TUKIJO mengirimkan pasir sedot sebanyak 2 rit dengan harga di kwitansi jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi TUKIJO untuk menutup terlebih dahulu gaji pekerja sehingga saksi TUKIJO menyerahkan uang untuk keperluan biaya tenaga tukang kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 2 November 2013 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).;

Jumlah keseluruhan pembayaran dari kebutuhan material dan biaya tenaga tukang yang telah dibelanjakan oleh saksi TUKIJO sejumlah Rp48.050.000,00 (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) beserta keuntungan yang telah diperhitungkan sebesar Rp17.392.000,00 atas pencantuman harga yang ditentukan melebihi harga sebenarnya.;

- Bahwa kemudian sampai dengan bulan November 2013 dimana saksi TUKIJO telah menyerahkan keseluruhan kebutuhan material dan biaya tukang kemudian saksi TUKIJO menanyakan pembayaran dari kebutuhan material dan biaya tenaga tukang yang telah dibelanjakan beserta keuntungan yang telah diperhitungkan kepada Terdakwa namun Terdakwa belum membayarkan dengan beralasan pencairan termin pembayaran pekerjaan belum turun dari pemilik proyek sampai dengan keseluruhan pekerjaan selesai sehingga saksi TUKIJO masih berkeyakinan dengan penyampaian Terdakwa akan mendapatkan pembayaran, padahal



kenyataannya Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi TUKIJO telah menerima penyelesaian pembayaran atas keseluruhan pekerjaan perumahan dari saksi FARKHAN selaku pihak PT ANUGRAH ARTA GRAHA dalam 3 (tiga) termin pembayaran yaitu pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp287.550.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 15 November 2013 sebesar Rp319.500.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 April 2014 sebesar Rp31.950.000,00 (tiga puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi TUKIJO seolah-olah pencairan termin pembayaran pekerjaan belum turun dari pemilik proyek sehingga terdakwa belum membayarkan uang yang menjadi hak saksi TUKIJO berupa uang dan barang-barang material bangunan serta biaya tenaga tukang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp48.050.000,00 (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) beserta keuntungan yang telah diperhitungkan sebesar Rp17.392.000,00 kepada saksi TUKIJO dan kenyataannya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi TUKIJO telah mempergunakan uang pembayaran yang telah Terdakwa terima untuk kepentingan Terdakwa lainnya, sehingga sampai dengan berakhirnya pekerjaan perumahan saksi TUKIJO belum sama sekali mendapatkan pembayaran.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi TUKIJO mengalami kerugian terhadap pembayaran dari kebutuhan material bangunan berwujud uang dan barang-barang material bangunan yang telah saksi TUKIJO serahkan kepada Terdakwa keseluruhan sebesar Rp48.050.000,00 (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) beserta keuntungan yang telah diperhitungkan sebesar Rp17.392.000,00 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA;

Bahwa terdakwa **WAHYONO Alias YONO Bin MADROSIDI**, pada tanggal 15 Juli 2013, tanggal 15 November 2013 dan tanggal 25 April 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Juli 2013 sampai dengan bulan April 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Perumahan Permata Regency Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga



atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku sub kontraktor dari PT. ANUGRAH ARTA GRAHA selaku penyedia jasa pada proyek pembangunan perumahan Permata Regency di Desa Kelapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebanyak 15 (lima belas) unit perumahan tipe 36 dan 2 (dua) unit perumahan tipe 45 dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dari PT. ANUGRAH ARTA GRAHA yang dimulai pekerjaan pada bulan Februari 2013 dengan sistem pembayaran melalui 3 (tiga) termin pembayaran yaitu termin pertama untuk pekerjaan 0 – 50 % dengan jumlah pembayaran 45 % dari total harga proyek, termin kedua untuk pekerjaan mencapai 50 – 90 % dengan jumlah pembayaran 50 % dari total harga proyek dan termin ketiga untuk pekerjaan mencapai 100 % dengan jumlah pembayaran 5 % dari total harga proyek.;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengajak saksi TUKIJO untuk menyediakan kebutuhan bahan material bangunan dan biaya tenaga tukang dalam pekerjaan proyek pembangunan perumahan Permata Regency di Desa Kelapasawit Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan kesepakatan Terdakwa melakukan pembayaran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh saksi TUKIJO berikut perhitungan keuntungannya yang diperoleh saksi TUKIJO setelah pencairan termin pembayaran dari PT. ANUGRAH ARTA GRAHA selaku penyedia jasa proyek, yang kemudian pada bulan Oktober sampai dengan November 2013 Terdakwa telah menerima kebutuhan material bangunan berwujud uang dan barang-barang material bangunan serta biaya tenaga tukang dari saksi TUKIJO dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga pekerjaan perumahan telah selesai.;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah menerima penyelesaian pembayaran atas keseluruhan pekerjaan perumahan dari saksi FARKHAN selaku pihak PT ANUGRAH ARTA GRAHA di Kantor Perumahan Permata Regency Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga dalam 3 (tiga)



termin pembayaran yaitu pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 287.550.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 15 November 2013 sebesar Rp. 319.500.000,- (tiga ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 31.950.000,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak membayarkan uang termin pembayaran penyelesaian perumahan yang menjadi hak saksi TUKIJO atas pengeluaran biaya barang-barang material bangunan dan biaya tenaga tukang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) beserta keuntungan yang telah diperhitungkan sebesar Rp. 17.392.000,- kepada saksi TUKIJO melainkan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi TUKIJO telah mempergunakan uang pembayaran yang telah Terdakwa terima untuk kepentingan Terdakwa lainnya, sehingga sampai dengan berakhirnya pekerjaan perumahan saksi TUKIJO belum sama sekali mendapatkan pembayaran.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi TUKIJO mengalami kerugian uang termin pembayaran penyelesaian perumahan atas pengeluaran biaya kebutuhan material dan biaya tenaga tukang yang telah dibelanjakan keseluruhan sebesar Rp. 48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) beserta keuntungan yang telah diperhitungkan sebesar Rp. 17.392.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-60/PRBAL/Epp.2/08/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin MADROSIDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin MADROSIDI berupa Pidana penjara selama 1 (satu)



tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Oktober 2013 untuk pemesanan 46 (empat puluh enam) buah enternit, 300 (tiga ratus ratus) buah keramik, 225 (dua ratus dua puluh lima) karung kapur dengan jumlah harga sebesar Rp20.192.000,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar nota tertanggal 26 Oktober 2013 untuk pemesanan berupa 4000 (empat ribu) genteng beton dengan harga sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 Nopember 2013 untuk pemesanan berupa 4 (empat) rit pasir sedot dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) nota tertanggal 2 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) nota tertanggal 4 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency Desa Klapasawit, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga tertanggal 26 Oktober 2013; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency Desa Klapasawit, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga tertanggal 2 November 2013; **DIKEMBALIKAN KEPADA TUKIJO**;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 1 November 2017 Nomor 92/Pid.B/2017/PN Pbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa WAHYONO Alias YONO bin MADROSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGELAPAN SECARA BERLANJUT**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYONO Alias YONO bin MADROSIDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Oktober 2013 untuk pemesanan 46 (empat puluh enam) buah enternit, 300 (tiga ratus ratus) buah keramik, 225 (dua ratus dua puluh lima) karung kapur dengan jumlah harga sebesar Rp20.192.000,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 26 Oktober 2013 untuk pemesanan berupa 4000 (empat ribu) genteng beton dengan harga sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 Nopember 2013 untuk pemesanan berupa 4 (empat) rit pasir sedot dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota tertanggal 2 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota tertanggal 4 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency Desa Klapasawit, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga tertanggal 26 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency Desa Klapasawit, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga tertanggal 2 November 2013;dikembalikan kepada TUKIJO bin KARSO SUWITO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Pbg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pid.B/2017/PN Pbg, tanggal 1 November 2017, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 ;

6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 3 November 2017 Nomor W12.U25/1035/Pid.01.01/11/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 92/Pid.B/2017/PN Pbg tanggal 1 November 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap persidangan antara lain :

- a. Bahwa benar sekitar bulan April 2012 Terdakwa mendatangi rumah TUKIJO dan menawarkan TUKIJO untuk mensuplai bahan material kepada Terdakwa untuk pembangunan rumah di perumahan Permata Regency Purbalingga;
- b. Bahwa benar Terdakwa memberikan keuntungan kepada TUKIJO dari harga bahan material yang diberikan TUKIJO kepada Terdakwa;
- c. Bahwa benar pada awal pembangunan rumah untuk termin pertama dimana TUKIJO mensuplai bata merah, besi dan tenaga tukang Terdakwa telah membayar lunas kepada TUKIJO kurang lebih nilainya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh jutaan);

Hal 10 dari 13 hal Put.Nomor 370/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa benar untuk pembangunan yang kedua TUKIJO mensuplai pasir sebanyak 10 (sepuluh) rit, 46 (empat puluh enam) lembar eternit, 300 (tiga ratus) dus keramik, 225 (dua ratus dua puluh lima) sak kapur, 4000 (empat ribu) genteng beton, 20000 (dua puluh ribu) bata merah dan pembayaran biaya tukang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) kali pembayaran masing-masing sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- e. Bahwa benar untuk pembangunan tahap dua Terdakwa belanja bahan bangunan di toko bahan bangunan dan untuk itu Terdakwa menerima uang dari TUKIJO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp48.050.000,00 (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) dimana TUKIJO akan mendapat keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp17.392.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membayar kepada Tukijo setelah terdakwa menerima seluruh pembayaran dari pihak Pengembang Perumahan yaitu Pak Farkhan ;
- f. Bahwa meskipun Terdakwa telah menerima pembayaran untuk pembangunan perumahan yang menjadi tanggung jawabnya namun terdakwa belum juga membayar hutangnya kepada TIKIJO sejumlah Rp48.050.000,00 (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Tukijo sejumlah Rp17.392.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui antara Terdakwa dengan Tukijo telah ada kesepakatan atau perjanjian secara lisan dimana Tukijo diminta oleh terdakwa menyediakan bahan-bahan bangunan dan Terdakwa berjanji akan memberikan pembayaran yang memberikan keuntungan kepada Tukijo ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memenuhi janji yang telah disepakati dengan Tukijo yaitu tidak membayar hutangnya kepada Tukijo ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta terdakwa tidak membayar apa yang telah disepakati dalam perjanjian secara lisan dengan Tukijo maka Terdakwa telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan tindakan terdakwa tersebut masuk dalam ranah Hukum Perdata bukan ranah hukum pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan masuk dalam ranah hukum pidana maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, harkat serta martabatnya dan oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam status tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan;

Mengingat ketentuan pasal 191 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 92/Pid.B/2017/PN Pbg tanggal 1 November 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYONO alias YONO bin MADROSIDI** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya namun bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan harkat serta martabatnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Prasetyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Antono Rustono, S.H, M.H.** dan **Sri Wahyuni, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ira Indriati, S.H, M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

H. Antono Rustono, S.H, M.H.

t.t.d.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Sri Wahyuni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ira Indrati, S.H, M.H.